



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan daerah meliputi seluruh kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut :
- a. Bidang Pertanian
 - b. Bidang Perikanan dan Kelautan
 - c. Bidang Pertambangan dan Energi
 - d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 - e. Bidang Perindustrian dan Persdangan
 - f. Bidang Perkoperasian
 - g. Bidang Penanaman Modal
 - h. Bidang Kepariwisataaan
 - i. Bidang Ketenagakerjaan
 - j. Bidang Kesehatan
 - k. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - l. Bidang Sosial
 - m. Bidang Penataan Ruang
 - n. Bidang Permukiman
 - o. Bidang Pekerjaan Umum
 - p. Bidang Perhubungan
 - q. Bidang Lingkungan Hidup
 - r. Bidang Kependudukan
 - s. Bidang Olah Raga

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Penjabaran kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kewenangan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi tetap menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan sebagaimana kewenangannya oleh Bupati kepada Camat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kewenangan daerah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004
NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TANGGAL : 29 APRIL 2004

BIDANG-BIDANG KEWENANGAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

I. BIDANG PERTANIAN :

- A. Perencanaan dan Pengendalian.
 - 1. Perencanaan pembangunan pertanian.
 - 2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian
 - 3. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian
 - 4. Perencanaan kerjasama antar wilayah kabupaten
 - 5. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian
 - 6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian
- B. Pengelolaan Sumber Daya Lahan.
 - 1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan.
 - 2. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 - 3. Rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian
 - 4. Penetapan sasaran areal.
 - 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan
 - 6. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.
- C. Pemanfaatan Air Irigasi.
 - 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier
 - 2. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
 - 3. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi
 - 4. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman
 - 5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian
 - 6. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT)
 - 7. Pembinaan teknis konservasi air
 - 8. Perencanaan pengembangan sumber daya air
- D. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian
 - 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian
 - 3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan lokalita
 - 4. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian
 - 5. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian
 - 6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pertanian Pedesaan Swadaya/P4S)
 - 7. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta
- E. Penyuluhan Pertanian
 - 1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian
 - 2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita
 - 3. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani

4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM
 5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian
 6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian
 7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani
 8. Pengelolaan perpustakaan pertanian
 9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian
- F. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
1. Analisis teknis, ekonomis dan sosio budaya alat dan mesin pertanian.
 2. Rekayasa prototype dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
 3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi
 4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi
 5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani
 6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi
 7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita
 8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik
 9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil
 10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru
 11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi
 12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan
 13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem
 14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian
 15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI
 16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani
- G. Pupuk dan Pestisida
1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk
 2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelengkapan pupuk pestisida
 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat desa.
 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida
 5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida
 6. Bimbingan dan pembinaan pupuk pestisida
 7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemunahan pupuk dan pestisida
- H. Obat hewan
1. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer
 2. Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic.
 3. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic
 4. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologic, farmasetic dan premic
- I. Alat dan Mesin Pertanian
1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
 2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
 3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
 4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian

5. Perijinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk local dan atau impor
 6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
 7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian
- J. Pakan Ternak
1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat.
 2. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian
 3. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak
 4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran
 5. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak
- K. Perbenihan Tanaman
1. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih milik Pemerintah Daerah
 2. Pembinaan Balai Benih milik Swasta
 3. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih
 4. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar.
 5. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
 6. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembenihan meliputi sarana, tenaga dan metode.
 7. Pembinaan dan pengembangan system informasi perbenihan.
 8. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar
 9. Pemberian ijin produksi benih
 10. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.
 11. Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul
 12. Memperbanyak dan menyelurkan mata tempel dan perbanyakan bibit hortikultura
 13. Pelaksanaan, bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih.
 14. Penetapan sentra-sentra produksi
 15. Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.
- L. Perbibitan Ternak
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
 2. Pengawasan peredaran mutu bibit.
 3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
 4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.
 5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta
 6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.
 7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit
 8. Pemberian ijin produksi bibit
 9. Bimbingan produksi bibit
 10. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak
 11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
 12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
 13. Produksi mani beku local (local spesifik)
 14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.
- M. Perlindungan Tanaman
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan.
 2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat
 3. Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat.

4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman.
 5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya.
 6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT.
 7. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran median pembawa hama dan penyakit tanaman.
 8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
 9. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati.
 10. Pengawasan penggunaan pestisida.
 11. Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan
 12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
 13. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit
 14. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian.
 15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian.
 16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
 17. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.
- N. Kesehatan Hewan
1. Pengawasan urusan kesehatan hewan.
 2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe C
 3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unut-unit pelayanan kesehatan hewan.
 4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
 5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kabupaten.
 6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya.
 7. Pemetaan penyakit hewan.
 8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- O. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
1. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.
 2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak.
 3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.
- P. Pemberian Perijinan
1. Pemberian ijin usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer.
 2. Pemberian ijin produksi bibit
 3. Pemberian ijin usaha peternakan
 4. Pemberian ijin laboratorium kesehatan hewan
 5. Pemberian ijin Rumah Sakit/Klinik Hewan.
 6. Pemberian ijin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor-impor
- Q. Pembinaan Usaha
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengelolaan hasil pertanian .
 2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian.
 3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian
 4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian.

5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.
6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebaran informasi pertanian.
7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian.
8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerja sama usaha tani.
9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian.
10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian.
11. Pelaksanaan study Amdal/UKL-UPL di bidang pertanian.
12. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.
13. Pemberian ijin usaha agro-industri.
14. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha agroindustri pertanian.

R. Sarana Usaha

1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.
2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis.
4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.
5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.
6. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.

S. Ketahanan Pangan.

1. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
2. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.
3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan.
5. Pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan.
6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan
7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.
8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.
9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
10. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik.
11. Pengelolaan sistem jaminan mutu.
12. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.
13. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
14. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.
15. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan.
16. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.
17. Pengkajian, perekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan.
18. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
19. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
20. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
21. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat.

22. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan pada masyarakat.
23. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.
24. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
25. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat.
26. Pemantauan pola konsumsi masyarakat.
27. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.
28. Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.

T. Pengembangan Statistik dan System Informasi Pertanian :

1. Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta system informasi pertanian spesifik lokasi.
2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumber daya alam.
3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian.
4. Diseminasi kepada pemakai langsung.
5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian.
6. Pengadaan SDM perstatistikan dan system informasi pertanian.
7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian.
8. Perawatan dan evaluasi system dan teknologi system informasi.

II. BIDANG KELAUTAN :

A. Sub Bidang Kelautan

1. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah untuk kemakmuran rakyat.
2. Menetapkan tata ruang laut wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut.
3. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut daerah.
4. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.
6. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran.
7. Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dan sumber daya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konservasi internasional.
8. Memelihara keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut daerah.
9. Menyelenggarakan sistim perijinan terpadu pemanfaatan penege
10. Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.
11. Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu.
12. Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Sub Bidang Perikanan

1. Merencanakan pembangunan perikanan lingkup kabupaten.
2. Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan di kabupaten

3. Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di Kabupaten.
4. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan
5. Mengevaluasi kinerja birokrasi pertanian di kabupaten.
6. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten.
7. Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan.
8. Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.
9. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.
10. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis, dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan.
11. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit lain.
12. Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.
13. Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina.
14. Membangun dan mengelola laboratorium Tipe B dan C
15. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan.
16. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.
17. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati.
18. Konservasi dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi sebatas wilayah laut daerah.
19. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan laut sebatas wilayah laut daerah.
20. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah kabupaten.
21. Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah.
22. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
23. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi.
24. Memberikan ijin produksi benih ikan.
25. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok.
26. Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) Lokal.
27. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan.
28. Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
29. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan Pestisida.
30. Memantau, mengawasi dan menaggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
31. Memberikan ijin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida.
32. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas.
33. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat dan mesin perikanan.
34. Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan.
35. Menyusun klarifikasi alat dan mesin perikanan
36. Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan
37. Menyebarkan prototype alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani.
38. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan.

39. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB).
40. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan.
41. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan di tingkat petani ikan.
42. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.
43. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan.
44. Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
45. Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
46. Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
47. Membangun dan mengelola pangkalan pendaratan ikan (PPI)
48. Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan.
49. Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan.
50. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak di wilayah kabupaten.
51. Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budi daya perikanan.
52. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan.
53. Memberi bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi.
54. Membangun, mengelola dan merawat Pasar Ikan.
55. Memantau dan mengawasi operasional Pasar Ikan.
56. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis Pasar Ikan.
57. Memberi ijin peredaran obat ikan.
58. Memantau dan mengawasi ijin usaha.
59. Memberi ijin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 GT).
60. Memberi ijin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau).
61. Memberi ijin usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 4 mil.
62. Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perijinan usaha.
63. Memantau dan mengawasi lembaga system mutu.
64. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan.
65. Melaksanakan promosi komoditas perikanan.
66. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan.
67. Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan.
68. Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan.
69. Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
70. Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan.
71. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.
72. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.
73. Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan.
74. Menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan.
75. Mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya.
76. Menyusun ketenagakerjaan perikanan di wilayah kabupaten.
77. Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan.
78. Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita.

79. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
80. Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani/nelayan (P4S).
81. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan/nelayan, penyuluhan, peneliti dan mengusaha.
82. Mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan di wilayah Kabupaten.
83. Menyusun program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota (BIPP dan BPP).
84. Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat kabupaten.
85. Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi.
86. Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
87. Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
88. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data statistik serta informasi perikanan.
89. Mengoperasikan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.

III. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

A. SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

- a. Pengelolaan air bawah tanah.
 1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah.
 2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air.
 3. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air bawah tanah.
 4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah.
 5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air.
 6. Memberi ijin eksplorasi air bawah tanah, ijin pengeboran (SIP), ijin pengambilan air bawah tanah (SIPA), ijin penurapan (SIP) dan ijin pengambilan mata air (SIPMA).
 7. Memberi ijin juru bor (SIJB) air bawah tanah.
 8. Memberi ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).
 9. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah.
 10. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya.
 11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.
- b. Inventarisasi energi dan sumber daya mineral
 1. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah berskala lebih besar 1 : 100.000.
 2. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah.
 3. Melaksanakan pengelolaan system informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/Bank Data Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah.
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.

- c. Survey dasar geologi.
Melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000
- d. Penanggulangan bencana alam geologi.
 - 1. Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 250.000
 - 2. Pemantauan bencana gerakan tanah.
- e. Pengelolaan kawasan Kars
 - 1. Melakukan inventarisasi kawasan kars
 - 2. Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan Kars.
 - 3. Membuat peta klasifikasi kawasan Kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000
- f. Pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten
 - a) Pertambangan umum (KP)
 - 1. Ijin/KP Penyelidikan umum
 - 2. Ijin/KP Eksplorasi
 - 3. Ijin/KP Eksploitasi
 - 4. Ijin/KP Pengelolaan dan Pemurnian
 - 5. Ijin/KP Pengangkutan/Penjualan
 - 6. Ijin/KP Penugasan
 - 7. Perpanjangan Ijin/KP penyelidikan Umum
 - 8. Perpanjangan Ijin/KP ekplorasi
 - 9. Perpanjangan Ijin/KP Eksploitasi
 - 10. Perpanjangan Ijin/KP pengolahan dan pemurnian
 - 11. Perpanjangan Ijin/KP pengangkutan/penjualan
 - 12. Peningkatan KP penyelidikan Umum ke KP Ekplorasi
 - 13. Peningkatan KP Ekplorasi ke KP Eksploitasi
 - 14. Pembatalan penyelidikan umum
 - 15. Pembatalan Eksplorasi
 - 16. Pembatalan/Pengakhiran KP Ekplorasi
 - 17. Pembatalan Ijin/KP Pengolahan dan Pemurnian
 - 18. Pembatalan Ijin/KP Pengangkutan/Penjualan
 - b) Pertambangan Umum (KK/PKP2B)
 - 1. Persetujuan Prinsip Aplikasi
 - 2. Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan
 - 3. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - 4. Persetujuan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - 5. Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi
 - 6. Persetujuan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan
 - 7. Persetujuan Tahap Kegiatan Operasi/Produksi
 - 8. Pembatalan/Terminasi
 - 9. Perpanjangan Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan
 - 10. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - 11. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - 12. Perpanjangan Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi
 - 13. Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan
 - 14. Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi/Produksi
 - 15. Pembatalan/Terminasi
 - c) Rekomendasi/Persetujuan/ijin non inti.
 - 1. Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP).
 - 2. Surat Ijin Bekerja Eksplorasi.
 - 3. Surat Ijin Produksi/Tambang Percobaan.

4. Surat Ijin Pengiriman Contoh (Bulk Sampling).
 5. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
 6. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Penyelidikan Umum.
 7. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Eksplorasi.
 8. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Eksploitasi.
 9. Pemindahan KP.
 10. Suspensi/Penundaan Kegiatan.
 11. Persetujuan Rencana Kerja dan Biaya serta Persetujuan Perubahannya.
 12. Ijin Usaha Jasa Pertambangan.
 13. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham.
 14. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional.
 15. Persetujuan Pencairan Security Deposit.
 16. Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan.
 17. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang Bagi Perusahaan Yang Berafiliasi.
 18. Rekomendasi Perubahan Akta Pendirian Perusahaan.
 19. Rekomendasi Perubahan Investasi.
 20. Rekomendasi Konsolidasi Biaya.
 21. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
 22. Rekomendasi Ijin Tenaga Kerja Asing.
 23. Rekomendasi Barang Modal.
 24. Rekomendasi Re-Ekspor Barang/Peralatan.
 25. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal.
 26. Rekomendasi Impor Barang/Peralatan Dengan Fasilitas OB 23.
 27. Rekomendasi Survey Clearance Survey Udara.
 28. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.
 29. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.
 30. Pengujian Kelayakan dan Pemberian Ijin Operasi Kapal Keruk/Kapal Hisap.
 31. Pemeriksaan Kelayakan dan Pemberian Ijin Gudang Bahan Peledak.
 32. Pengujian Kelayakan Tangki dan Pemberian Ijin Dan Penimbunan Bahan Bakar Cair.
 33. Pengujian Kelayakan dan Pemberian Ijin Alat Angkut Orang (Derek).
 34. Pengujian dan Rekomendasi Kelayakan Pabrik Zat Asam dan Asitelin.
 35. Pengujian dan Persetujuan Modifikasi Alat Tambang.
 36. Pengesahan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang.
 37. Ijin Juru Ledak (Kartu Ijin Meledakkan)
 38. Persetujuan Ketinggian dan Kemiringan Jenjang Galian Tambang dan Timbunan Overburder Tailing, Bahan Toksik dan Bahan Galian.
 39. Persetujuan Kerangka Acuan
 40. Persetujuan Amdal
 41. Persetujuan RKL Dan RPL
 42. Persetujuan UKL Dan UPL
 43. Persetujuan Revisi Amdal Atau UKL-UPL
- d) Tugas Evaluasi dan Persetujuan
1. Rencana kerja dan biaya tahunan pemegang KP/KK/PKP2B
 2. Laporan Triwulan dan Tahunan
 3. Laporan Eksplorasi Lengkap
 4. Laporan studi kelayakan
 5. Laporan Amdal atau UKL-UPL
 6. Rencanan pnutupan tambang
 7. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap suspensi

8. Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca tambang
 9. Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan masa susupensi
 10. Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
 - Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - Rencana Reklamasi untuk Penepatan Jaminan Reklamasi
 - Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - Laporan Semester Penggunaan Lahan
 - Laporan Tahunan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - Laporan Realisasi Reklamasi untuk Pelepasan Jaminan Reklamasi
 - Laporan Terjadinya Kasus Lingkungan
 - Laporan Penanganan/Pengendalian Kasus Lingkungan
 11. Laporan Kemajuan Reklamasi
 12. Jaminan Reklamasi
 13. Evaluasi Laporan K-3 Perusahaan
- e) Pembinaan dan Pengawasan
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
 2. Lingkungan :
 - Inspeksi rutin;
 - Inspeksi terjadinya kasus lingkungan;
 - Pegujian kelayakan prasarana-sarana
 - Pegujian kualitas lingkungan.
 3. Eksplorasi
 4. Konservasi
 5. Penggunaan Tenaga Kerja
 6. Produksi
 7. Barang Modal
 8. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
 9. Investasi, Divensi Dan Keuangan
 10. Penerapan Standar Pertambangan
 11. Jasa Pertambangan
 12. Inspeksi Kasus Lingkungan

B. SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

1. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
3. Ijin pendirian dan pembukaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
4. Ijin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di Sub Sektor Migas dan Gas Bumi.
5. Rekomendaasi lokasi pendirian kilang
6. Ijin pendirian depot lokal
7. Ijin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
8. Ijin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.
9. Ijin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
10. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuai yang bergerak di bidang pabriasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

C. SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

1. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah.
 - b. Membuat perkiraan kebutuhan tenaga listrik daerah.
 - c. Membuat perkiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah.
 - d. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
 - e. Menyampaikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur.
2. Menyelenggarakan Perijinan Usaha Ketenagalistrik, dengan kegiatan :
 - a. Memproses permohonan ijin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :
 - Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah kabupaten.
 - Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah kabupaten
 - Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten.
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang ijin.
 - c. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang ijin yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan.
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perijinan kepada pemerintah dan Gubernur
3. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di daerah, dengan kegiatan :
 - a. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
 - b. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
 - c. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi.
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur.
4. Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di bidang pemanfaatan energi, dengan kegiatan :
 - a. Menyusun program pemerintah daerah dalam bidang energi, yaitu program diversifikasi, intensifikasi energi, konservasi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah di bidang energi.
 - b. Menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi.
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
 - d. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi.
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

IV. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

A. SUB BIDANG KEHUTANAN

1. Penyelenggaraan Pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan dan bukan kayu pada hutan produksi.

2. Penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung.
3. Penyelenggaraan inventarisasi terestis dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten.
4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten.
5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten.
6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten.
7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktifitas lahan
8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi RKT,RKL dan RKPH.
9. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah kabupaten.
10. Penatausahaan hasil hutan.
11. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelstarian Hutan.
12. Pengesahan Rencana pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengolahan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKII) yang sumber bahan bakunya berasal dari kabupaten yang bersangkutan.
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
14. Penertiban hasil hutan illegal.
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan.
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman.
17. Penyelenggaran penyuluhan kehutanan.
18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
19. Rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi.
20. Penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitan buatan.
21. Penyelenggaraan pengelolaan perlembahan.
22. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam.
23. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air.
24. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar Appendix Convension on international Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
25. Penyelenggaraan perijinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk daftar Appendix Convension on International Trade Endagered species of Wild Fauna and Flora (CITES).
26. Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.
27. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.
28. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan
29. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan masyarakat di wilayah kabupaten.
30. Pemberian ijin kegiatan hutan masyarakat di wilayah kabupaten
31. Perencanaan pembangunan kehutanan wilayah kabupaten

B. SUB BIDANG PERKEBUNAN

a. Perencanaan dan Pengendalian

1. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten
2. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan Kabupaten.
3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan Kabupaten.
4. Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan Kabupaten.
5. Penyusunan inventarisasi dan pemetaan kebun.
6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten.

b. Pembenihan

1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Balai Benih.
2. Pemberian ijin usaha penangkaran benih bina perorangan.
3. Penilaian berkala terhadap ijin penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek.
4. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit.
5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
6. Pengadaan Benih Pokok (SS) dan Benih Sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim).
7. Penerapan standar pembenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
8. Pengembangan sistem informasi pembenihan.
9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas.

c. Pupuk dan Pestisida

1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di Kabupaten.
2. Penyuluhan penggunaan pupuk.
3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kabupaten.
4. Pemantauan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di Kabupaten.
5. Pengembangan sistem informasi perpupukan di Kabupaten.
6. Pengujian daya efektivitas pestisida.
7. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
9. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya.
10. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di Kabupaten.

d. Alat dan Mesin

1. Pengakajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerja sama dengan lembaga penelitian.
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di Kabupaten.
3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin.
4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten.
5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.

e. Perijinan Usaha

1. Pengumpulan dana penyebaran data dan informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di Kabupaten.

2. pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di Kabupaten regional-regional.
 3. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial ekonomi dan ekologis usaha agribisnis perkebunan.
 4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.
 5. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan.
 6. Pemberian ijin usaha perkebunan.
 7. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten.
 8. Pengembangan sistem informasi perijinan usaha perkebunan di Kabupaten.
- f. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
1. Pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian.
 2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan.
 3. Penyuluhan perusahaan potensi penggunaan unit pengolahan hasil.
 4. Pemberian ijin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan ijin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal pengusahaan kebun dan industrinya di Kabupaten.
 5. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di Kabupaten.
 6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan.
 7. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
 8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten.
 9. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
 10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan.
 11. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional.
- g. Perlindungan Perkebunan
1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten.
 2. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten.
 3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
 4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten.
 5. Pemantauan penggunaan pestisida.
 6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
 7. Penetapan areal yang terkena eksplotasi serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran serta analisis kerugiannya.
 8. Pengendalian eksplosi hama dan epnyakit.
 9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
 10. Pengembangan system infoemasi perlindungan perkebunan di Kabupaten.
 11. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.
- h. Sumber Daya Manusia
1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staf di Kabupaten.

2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
 3. Pengembangan karir staf.
 4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.
 5. Pengembangan sistem informasi sumber daya manusia perkebunan.
 6. Pelaksanaan kursus/pelatihan di Kabupaten.
- i. Budidaya
1. Penyusunan rencana rehabilitasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
 2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
 3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
 5. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten..
- j. Penyuluhan
1. Percobaan hasil lembaga penelitian.
 2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloit, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
 3. Pembuatan Demonstrasi Plot.
 4. Menyelenggarakan ceramah, pertunjukan, pameran sayembara, lomba, perpustakaan.
 5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di Kabupaten.
 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten.
- k. Data dan Statistik
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten.
 2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di Kabupaten.

V. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha.
3. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa.
4. Pemberian Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri.
5. Pemberian dan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
7. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin.
9. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri.
10. Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.
11. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar.
12. Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga).
13. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.
14. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor.
15. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia.

16. Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan.
17. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten.
18. Pemberian dan pengawasan Ijin Sewa Beli.
19. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Warabala Lokal.
20. Pemberian dan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.
21. Pemberian dan pengawasan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum.
22. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2500 M².
23. Pemberian dan pengawasan Ijin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai kurang dari 2000 M².
24. Rekomendasi Ijin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000 M² atau lebih.
25. Pemberian dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal.
26. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
27. Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Konsumen.
28. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
29. Pengembangan Lembaga Perdagangan.
30. Pemantauan dan pendataan Usaha Jasa Perdagangan.
31. Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional.
32. Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
33. Penyusunan potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan.
34. Menfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan.
35. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum. Kesehatan lingkungan dan moral.
36. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
37. Pengadaan dan penyaluran gram beryodium.
38. Pelaksanaan penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri.
39. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.
40. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.

VI. BIDANG PERKOPERASIAN

1. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
2. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
3. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang koperasi dan UKM.
4. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang koperasi dan UKM.
5. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia.
6. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi dan UKM.
7. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan UKM.
8. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.

9. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perijinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah antara lain: pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang Pemerintah.
10. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya.
11. Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna, yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing.
12. Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah.
13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha menengah.
14. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi.
15. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala Kabupaten.
16. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM.
17. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.
18. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM.

VII. BIDANG PERANANAMAN MODAL

A. Sub Bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.

1. Identifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah Kabupaten dan petunjuk (Direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan;
2. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
3. Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrda) sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten
4. Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten dalam bentuk Daftar Bidang-Bidang Usaha Unggulan/Prioritas;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas.
6. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
7. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
8. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten.
9. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah.
10. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

B. Sub Bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi:

1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
2. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain: daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas,

profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain: film, video, slide, CD ROOM dan multimedia/situs Web;

3. Kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
4. Pelaksanaan forum temu usaha dan penjudohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
5. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun di luar negeri;
6. Pengiriman misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
7. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
8. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
9. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal seperti: kerjasama Indonesia-malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonsia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunai Darussala-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA);
10. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;
11. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

C. Sub Bidang pelayanan perijinan penanaman modal, meliputi:

1. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat;
2. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
3. Pemberian perijinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 - 1) Angka Pengenal Import Terbatas (APIT);
 - 2) Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visi untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
 - 3) Ijin Usaha Tetap/Ijin Usaha Perluasan;
 - 4) Ijin Lokasi;
 - 5) Sertifikat Hak-hak atas Tanah;
 - 6) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) Ijin Undang-Undang Gangguan/HO;
4. Pemberian perijinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupaten, angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM).
5. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
6. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

D. Sub Bidang pengendalian penanaman modal, meliputi:

1. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
2. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
4. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas

- ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten;
5. Penyelesaian masalah yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayah;
 6. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
 7. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

E. Sub Bidang sistem informasi penanaman modal, meliputi:

1. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
2. Pengumpulan dan pengelolaan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA;
3. Pemutakhiran data informasi promosi penanaman modal daerah.

VIII. BIDANG KEPARIWISATAAN

1. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat Kabupaten.
2. Pemberian penghargaan kebudayaan di tingkat Kabupaten.
3. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat Propinsi.
4. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan.
5. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Kabupaten dan luar negeri.
6. Memberikan ijin kegiatan kebudayaan antar Kabupaten.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten.
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spritual, antara lain penelitian., penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi di tingkat Kabupaten.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah di tingkat Kabupaten.
10. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional.
11. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat Kabupaten.
12. Melaksanakan penyebarluasan seni.
13. Melaksanakan pemberian penghargaan seni.
14. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.
15. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain.
16. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
17. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.
18. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan, dan pemanfaatan museum tingkat Kabupaten.
19. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan pemuseuman dalam rangka pelestarian.
20. Menyiapkan data pendukung permintaan zoning.
21. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya.
22. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten.
23. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten.
24. Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya.
25. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.

26. Melaksanakan operasional laboratorium konservasi kebudayaan.
27. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya berskala Kabupaten.
28. Memberi ijin membawa benda cagar budaya lingkup Kabupaten.
29. Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik.
30. Melaksanakan pengawasan pencarian benda budaya dan situs.
31. Melaksanakan pendapatan benda cagar budaya.
32. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
33. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam Kabupaten.
34. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah.
35. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten.
36. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat Kabupaten.
37. Meneliti dan menelaah sastra daerah.
38. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan.
39. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.
40. Meningkatkan kemampuan pemakaian Bahasa Asing.
41. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam dan arkeologi dalam lingkup daerah.
42. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.
43. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten.
44. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten.
45. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten.
46. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan Kabupaten.
47. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di Kabupaten.
48. Menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa tingkat nasional.
49. Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayaan di Kabupaten.
50. Menetapkan pembentukan penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat Kabupaten.
51. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di Kabupaten.
52. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di Kabupaten.
53. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di Kabupaten.
54. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.
55. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
56. Pemberian ijin dan pengawasan usaha hotel bintang dan melati.
57. Pemberian ijin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran.
58. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya
59. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Taman Rekreasi.
60. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Gelanggang Renang.
61. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pemandian Alam.
62. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Padang Golf.
63. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Kolam Renang.
64. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan.
65. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Gelanggang Olahraga.
66. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Taman Laut.
67. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pantai untuk Wisata
68. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pulau untuk Wisata
69. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Bumi Perkemahan

70. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pondok Wisata
71. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Rumah bilyard
72. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Karaoke, Playstation dan Video Games
73. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Bioskop dan Theater (panggung terbuka dan tertutup).
74. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga di tempat terbuka.
75. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Diskotik dan Klub Malam.
76. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Dunia Fantasi.
77. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Panti Pijat dan Panti Mandi Uap.
78. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Taman Satwa.
79. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Kolam Pemancingan.
80. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisonal dan sejenisnya.
81. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Jasa Boga Katering.
82. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Balai Pertemuan/Pameran.
83. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop.
84. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop.
85. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Centre).
86. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja.
87. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
88. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Konsultan.
89. Pemberian ijin dan pengawasan Usaha Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
90. Pemberian ijin dan pengawasan Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
91. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Jasa Wisata Tirta.
92. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pramuwisata
93. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Angkutan Wisata.
94. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
95. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.
96. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian ijin operasi pramuwisata.
97. Pembinaan promosi pariwisata tingkat Kabupaten.
98. Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata.
99. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
100. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.
101. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata.
102. Melakukan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada Kas Negara.
103. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata.
104. Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan.
105. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "Sapta Pesona".
106. Koordinasi pengembangan wisata agro dengan Propinsi.

IX. BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja

a. Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK):

- 1) Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
- 2) Pengumpulan data pencari-kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
- 3) Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.

- 4) Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja melalui media massa, leaflet, brosur dan papan pengumuman.
- b. Penyusunan perencanaan tenaga kerja:
 - 1) Analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor.
 - 2) Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan.
 - 3) Penyusunan perencanaan tenaga kerja.
 - 4) Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait.
 - c. Penyelenggaraan Bursa Kerja:
 - 1) Pendaftaran pencari kerja.
 - 2) Pencarian lowongan kerja.
 - 3) Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja
 - 4) Bimbingan terhadap bursa kerja swasta: petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja.
 - d. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan:
 - 1) Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada:
 - Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - Siswa sekolah.
 - Masyarakat.
 - 2) Pelaksanaan test leader/tes psikologi.
 - 3) Pelaksanaan analisis jabatan.
 - 4) Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada: Instansi Pemerintah, Perusahaan, Lembaga, Pelatihan Swasta dan Lembaga lainnya.
 - e. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme:
 - 1) Antar Kerja Lokal (AKAL):
 - Pencarian lowongan kerja.
 - Pendaftaran pencari kerja.
 - Seleksi.
 - Bimbingan penempatan kepada pencari kerja.
 - Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja.
 - Penempatan tenaga kerja.
 - 2) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD):
 - Mencari lowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOU AKAD).
 - Analisis permintaan AKAD.
 - Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja.
 - Penyuluhan untuk penempatan AKAD
 - Rekrutmen pencari kerja.
 - Bimbingan pencari kerja.
 - Persiapan penempatan tenaga kerja.
 - Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi).
 - Penjemputan setelah selesai kontrak kerja.
 - 3) Antara Kerja Antar Daerah (AKAN):
 - Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri
 - Pendaftaran calon tenaga kerja keluar negeri
 - Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri
 - Penerbitan kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI)
 - Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencecahan TKI ilegal.

- f. Pemberian ijin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan
- 1) Perijinan dan pengawasan lembaga bursa swasta:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan
 - Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja
 - 2) Perijinan dan pengawasan praktek psikologi:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan.
 - Peninjauan Lokasi tempat praktek psikologi.
 - Pemberian ijin.
 - Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi.
 - 3) Perijinan dan pengawasan tempat penampungan TKI:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI
 - Peninjauan lokasi penampungan
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan penampungan
 - 4) Perijinan dan pengawasan Perwarda:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan Perwarda.
 - Peninjauan kantor dan rencana kegiatan
 - Pemberian ijin.
 - Pemantauan pelaksanaan praktek Perwarda
- g. Perijinan dan pengawasan perpanjangan ijin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP):
- 1) Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan.
 - 2) Analisa jabatan yang akan diduduki oleh TKA.
 - 3) Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang dikeluarkan oleh Depnaker.
 - 4) Pemberian perpanjangan ijin.
 - 5) Pemberian pelaksanaan kerja TKA.
 - 6) Pemberian rekomendasi IKTA.

2. Pembinaan Hubungan Industrial

- 1) Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan dengan industrial secara Bipartit.
 - a. Bimbingan perundingan antara Pekerja atau Serikat Pekerja dengan Pengusaha.
 - b. Pembuatan risalah perundingan.
 - c. Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian).
- 2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pemerantaraan.
 - a. Penerimaan pengaduan
 - b. Pemanggilan para pihak
 - c. Pemerataan penyelesaian perselisihan industrial.
 - d. Pemberian anjuran.
 - e. Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industrial.
 - f. Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.

3) Pembinaan Hubungan Industrial

- a. Pendidikan Hubungan Industrial:
 - Penyuluhan pada perusahaan
 - Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja dan pengusaha.
- b. Pemberdayaan Organisasi Pekerja:
 - Sosialisasi peraturan tentang Organisasi Pengusaha.
 - Pendaftaran Organisasi Pekerja.
 - Penyuluhan dan Bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi Pengusaha.
- c. Pemberdayaan Organisasi Pengusaha:
 - Sosialisasi peraturan tentang Organisasi Pengusaha.
 - Pendaftaran Organisasi Pekerja.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi Pengusaha.
- d. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit.
 - Bimbingan pembentukan LKS Bipartit.
 - Pendaftaran organisasi LKS Bipartit.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit.
- e. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit.
 - Bimbingan pembentukan LKS Bipartit.
 - Pendaftaran Organisasi LKS Bipartit.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Tripartit.

4) Pemberdayaan Hubungan Industrial

- a. Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial.
- b. Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial.
- c. Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial.

5) Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial.

- a. Pembuatan peraturan perusahaan:
 - Sosialisasi peraturan tentang Peraturan Perusahaan
 - Bimbingan pembuatan peraturan Perusahaan
 - Pengesahan peraturan Perusahaan
- b. Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama.
 - Pembuatan peraturan tentang Kesepakatan Kerja Bersama
 - Pengukuhan Kesepakatan Kerja Bersama pada Pekerja dan Pengusaha
 - Bimbingan pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja
- c. Pembuatan Perjanjian Kerja.
 - Sosialisasi peraturan tentang Perjanjian Kerja
 - Bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja
- d. Pengupahan:
 - Sosialisasi peraturan tentang Pengupahan
 - Bimbingan aplikasi pengupahan
- e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Sosialisasi peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, Klaim Jamsostek
 - Pendataan kesepakatan Jamsostek dan perkembangannya.

6) Survey KHM dan KFM, IHK

Melaksanakan survey :

- a. Upah:
- b. Harga kebutuhan pokok
- c. Kemampuan perusahaan
- d. PDRB
- e. Indek Harga konsumen (IHK)

3. **Perlindungan Tenaga Kerja**

1) Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja:

- a. Inventarisasi tempat kerja
- b. Identifikasi tempat kerja
- c. Inventarisasi data kecelakaan kerja
- d. Penyusunan statistik kecelakaan kerja
- e. Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, pesawat, instansi, proses produksi, bahan berbahaya dan beracun.
- f. Perlindungan tenaga teknis/operator

2) Bimbingan Kesehatan Kerja:

- a. Inventarisasi data penyakit akibat kerja.
- b. Pengamanan lingkungan kerja.
- c. Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja.
- d. Higiene perusahaan
- e. Gizi kerja
- f. P 3 K
- g. Ergonomi
- h. Paramedis perusahaan.
- i. Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.
- j. Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagi TK

3) Bimbingan pembentukan panitia tenaga kerja keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3):

- a. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- b. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyai resiko berbahaya tinggi.
- c. Tatacara dan prosedur pembentukan P2K3
- d. Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3.

4) Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat uap
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat uap
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap
 - Pengujian bejana tekan dan botol baja
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
- b. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja
 - Sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekan dan botol baja.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan dan botol baja.
 - pengujian bejana tekan dan botol baja.
 - pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.

- c. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut.
- 1) Peralatan angkat: lier, tekel peralatan angkat listrik, pesawat pneumatik, gondola, keran angkat, keran magnet, keran lokomotif, keran dinding, keran sumbu putar.
 - 2) Pita transport: eskalator, ban berjalan, rantai berjalan.
 - 3) Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan: truk, truk derek, traktor, gerobak, forklift, kereta gantung.
 - 4) Alat angkutan jalan rel : Lokomotif, gerbong dan lori.
- Rincian kegiatan;
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat angkat dan angkut.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat angkat dan angkut.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat angkat dan angkut.
 - Pengujian pesawat angkat dan angkut.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- d. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi
- (1) Penggerak mula/motor diesel.
 - (2) Perlengkapan transmisi tenaga mekanik.
 - (3) Mesin perkakas kerja.
 - (4) Mesin produksi.
 - (5) Dapur.
- Rincian kegiatan
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat tenaga dan produksi.
 - Pengujian pesawat tenaga dan produksi.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- e. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik.
- Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan listrik.
 - Pengujian instalasi listrik.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- f. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang.
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar lift.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift.
 - Pengujian pesawat lift.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- g. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir.
- Sosialisasi peraturan dan standar penyalur petir.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir.
 - Pengujian instalasi penyalur petir.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- h. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran.
- Sosialisasi peraturan standar dan instalasi penanggulangan kebakaran.

- Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran.
- i. Konstruksi bangunan.
 - Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar konstruksi bangunan.
 - Pemeriksaan tempat kerja (job site) konstruksi bangunan.
 - Pengujian peralatan konstruksi bangunan.
 - Pengujian laporan pemeriksaan dan pengujian.
 - j. Pemasangan dan penggunaan perancah.
 - Sosialisasi peraturan dan standar perancah.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar perancah.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan perancah.
 - Pengujian perancah.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
 - k. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
 - Sosialisasi peraturan kesehatan kerja.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan.
 - Pemeriksaan pelayanan kesehatan kerja/fasilitas kesehatan perusahaan.
 - Pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan dan petugas P3K.
 - Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja.
 - Pemeriksaan APD.
 - Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan purna bakti).
 - Pemeriksaan pelaksanaan norma ergonomi.
 - Pemeriksaan kantin perusahaan, catering, pengelola makanan bagi tenaga kerja.
 - l. Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
 - Sosialisasi peraturan dan standar.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar.
 - Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia beracun.
 - Pemeriksaan label dan tanda peringatan.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- 5) Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahan lainnya)
- a. Menerima laporan kecelakaan kerja.
 - b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.
 - c. Melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya.
 - d. Melakukan langkah preventif agar tidak terulang.
 - e. Mencatat dan memasukkan ke dalam data statistik.

- 6) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Kesehatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3).
 - a. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan Ahli K3.
 - b. Memeriksa/meneliti, mengoreksi, merevisi rencana kerja/kegiatan Ahli K3 sesuai peraturan standar yang digunakan Ahli K3 bersangkutan.
 - c. Menyetujui rencana kerja/kegiatan yang dilaporkan.
 - d. Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan/pengujian Ahli K3.
 - e. Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan/pengujian Ahli K3.
- 7) Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
 - a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik.
 - b. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja.
 - c. Jasa konsultasi dan keselamatan kesehatan kerja.
 - d. Jasa pembinaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - e. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja.
 - f. Jasa pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja.

Rincian kegiatan:

 - Menerima laporan rencana kerja/kegiatan PJK3.
 - Memeriksa atau meneliti validasi keputusan petunjukan PJK3 yang bersangkutan
 - Memeriksa kesesuaian tenaga ahli K3 yang dimiliki
 - Pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai dengan kegiatan jasanya.
 - Menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan.
- 8) Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).
 - a. Penetapan perusahaan yang harus menerapkan SMK3.
 - b. Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3.
 - c. Memeriksa/meneliti perusahaan atau badan yang melaksanakan audit SMK3.
 - d. Memeriksa tenaga ahli (auditor) K3 yang akan melaksanakan audit SMK3.
 - e. Melakukan evaluasi laporan hasil audit SMK3.
 - f. Menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria.
- 9) Pemberian ijin, pengesahaan, sertifikat keselamata dan kesehatan kerja.
 - a. Pesawat uap: ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, bejana uap
 - b. Bejana tekan dan botol baja.
 - c. Pesawat angkat dan angkut: pesawat angkat (crane), forklift buldouzer, excator, backhou, graider, escalator, conveyor, kereta gantung.
 - d. Pesawat tenaga dan produksi: motor diesel gerator, dapur/tanur.
 - e. Pesawat lift.
 - f. Instalasi listrik.
 - g. Instalasi penyalur listrik.
 - h. Instalasi penanggulangan kebakaran, perancah.
 - i. Dokter Perusahaan.
 - j. Petugas K3 Kimia.
 - k. Paramedis perusahaan
 - l. Kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi tenaga kerja.
- 10) Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - a. Pemeriksaan pelaksanaan norma K3.
 - b. Pembuatan nota peringatan (inspeksi).
 - c. Penyelidikan pelanggaran.
 - d. Penyidikan pelanggaran.

- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Projustisia.
- 11) Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.
- (1) Rekrutmen Diklat dan Penempatan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan
 - a. Pencalonan pegawai pengawas ketenagakerjaan
 - b. Pendidikan khusus dan pembinaan keahlian serta penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
 - (2) Pola ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan: pelaksanaan kegiatan administrasi dan dokumentasi
 - (3) Pola Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan: pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan.
- 12) Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan.
- (1) Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan:
 - a. Penyebarluasan norma pelatihan.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan.
 - (2) Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - a. Penyebarluasan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP.
 - a. Penyebarluasan norma penempatan TKWNAP.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan TKWNAP.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP.
- 13) Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja
- (1) Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan:
 - a. Penyebarluasan norma WLK.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma WLK.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.
 - (2) Pelaksanaan pengawasan upah minimum:
 - a. Penyebarluasan norma UMP.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma UMP.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran UMP.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan upah lembur:
 - a. Penyebarluasan norma pembayaran upah lembur.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan pembayaran upah lembur.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran upah lembur.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan upah
 - a. Penyebarluasan ketentuan upah.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan upah.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan upah.
 - (5) Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat:
 - a. Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.

- (6) Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat:
 - a. Penyebarluasan norma penyandang cacat.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penyandang cacat.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan penyandang cacat.

- 14) Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak
 - (1) Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita:
 - a. Penyebarluasan norma kerja malam wanita.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malam wanita.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kerja malam wanita.
 - (2) Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita:
 - a. Penyebarluasan norma kerja wanita.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja wanita.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak:
 - a. Penyebarluasan norma tenaga kerja anak.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja anak.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja anak.

- 15) Pelaksanaan Pengawasan Norma Jamsostek
 - (1) Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program:
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kepesertaan dan program JAMSOSTEK
 - (2) Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik:
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua:
 - a. Penyebarluasan ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.

- 16) Pelatihan Kerja
 - (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - a. Analisis kebutuhan pelatihan.
 - b. Penyusunan rencana dan program pelatihan.
 - c. Sosialisasi program pelatihan.
 - d. Pendaftaran peserta pelatihan.
 - e. Seleksi peserta pelatihan.
 - f. Pelaksanaan pelatihan.
 - g. Penyiapan penyelenggaraan uji keterampilan melalui koordinasi Propinsi.

- (2) Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja.
 - a. Penyuluhan dan bimbingan kepada: penyelenggara/manajer pelatihan dan tenaga teknis pelatihan.
 - b. Pelaksanaan pelatihan pada penyelenggara pelatihan dan tenaga teknis.
 - c. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan.
- (3) Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan.
 - a. dan evaluasi. Sosialisasi manfaat program, fasilitas, hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau pengguna.
 - b. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan.
 - d. Pemantauan
- (4) Pelaksanaan pemagangan dalam negeri.
 - a. Sosialisasi program pemagangan ke perusahaan-perusahaan.
 - b. Penajajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui kunjungan ke perusahaan.
 - c. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan.
 - d. Penempatan lulusan program pemagangan.
 - e. Pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja.
 - a. Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki ijin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian ijin, baik melalui booklet atau leaflet ataupun konsultasi langsung.
 - b. Penerimaan dan registrasi permohonan ijin.
 - c. Pengujian kelayakan berkas/dokumen.
 - d. Pengujian kelayakan lapangan.
 - e. Pemberian rekomendasi.
 - f. Pemberian ijin.
 - g. Pemantauan dan evaluasi
- (6) Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
 - a. Penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi, antara lain berupa buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung.
 - b. Pemantauan dan evaluasi

17) Produktifitas Kerja

- (1) Peningkatan produktifitas tenaga kerja:
 - a. Analisa potensi sumber daya daerah
 - b. Pengukuran dan analisis produktifitas.
 - c. Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas.
 - d. Pelatihan produktifitas.
 - e. Konsultasi produktifitas.
 - f. Proyek percontohan.
 - g. Pemantauan dan evaluasi.

18) Penggunaan Tenaga Kerja

- (1) Pendayagunaan tenaga kerja cacat. Lanjut usia, dan wanita:
 - a. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia.
 - b. Pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia:
 - a) Penempatan di perusahaan
 - Pendekatan pada perusahaan
 - Rekrutmen dan seleksi
 - Penempatan

- b) Usaha sendiri
 - Bimbingan/pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi
 - Pemberian modal kerja.

19) Pengembangan dan Perluasan Kerja

(1) Perluasan Kesempatan Kerja:

- a. Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela.

Rincian kegiatan:

- a) Pembinaan lembaga relawan:
 - Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan.
 - Membangun jaringan kerja antar lembaga.
 - Melakukan sosialisasi kegiatan kesukarelawanan.
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
 - Melaksanakan internasional volunteer day setiap tanggal 5 Desember.
- b) Pembentukan dan pendayagunaan TKS:
 - Menyusun kebijakan pendayagunaan TKS.
 - Merencanakan pembentukan dan pendayagunaan kegiatan TKS.
 - Melaksanakan penugasan dan pembinaan.
 - Pelaporan dan evaluasi.

- b. Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri.

Rincian kegiatan:

- a) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan.
- b) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
- c) Pembinaan.
- d) Pelaporan dan evaluasi.
- e) Membangun jaringan antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha.

- c. Pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna.

Rincian kegiatan:

- a) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan.
- b) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
- c) Pembinaan
- d) Pelaporan dan evaluasi.
- e) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha.

- d. Pengembangan sektor informasi dan usaha sendiri.

Rincian kegiatan:

- a) Analisis potensi sumber daya daerah dan penentuan prioritas sektor pengembangan.
- b) Penyuluhan program bimbingan sektor informasi dan usaha mandiri.
- c) Seleksi peserta bimbingan sektor informasi dan usaha mandiri untuk mendapatkan peserta yang potensial.
- d) Penyelenggaraan bimbingan/pelatihan:
- e) Kewirausahaan atau motivational achievement training.
- f) Manajemen usaha.
- g) Pemberian modal usaha.
- h) Bimbingan pelaksanaan usaha.
- i) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha.

e. Sistem padat karya

Rincian kegiatan:

- a) Analisis sumber daya untuk pengembangan program padat karya
- b) Sosialisasi program padat karya.
- c) Pendaftaran dan seleksi peserta program
- d) Pelaksanaan program padat karya.

(2) Penanggulangan penganggur:

- a. Membentuk kelembagaan penanggulangan penganggur yang mempunyai tugas:
 - menyusun kebijakan operasional penanggulangan pengangguran.
 - membangun jaringan kerja.
 - Membuat model penanggulangan pengangguran dan peluang usaha.
 - Menggalang dana penanggulangan pengangguran.
 - Menyusun mekanisme dan prosedur penyalur dana untuk penanggulangan pengangguran.
 - Mapping SDA.
 - Sosialisasi
- b. Membina kelembagaan penanggulangan pengangguran.
- c. Pelaporan dan evaluasi.

B. SUB BIDANG PERMUKIMAN (KETRANSMIGRASIAN)

1. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi.
 - a. Identifikasi calon areal.
 - b. Penunjukan calon areal transmigrasi.
 - c. Rekomendasi pelepasan kawasan hutan.
 - d. Pembuatan/penyusunan rencana teknik tata ruang Desa setempat.
 - e. Usulan penempatan kawasan pemukiman transmigrasi (antar Kabupaten).
 - f. Pemberian hak pengelolaan lahan (HPL).
 - g. Pengukuran batas keliling, pemasangan tugu batas atas HPL dan pengukuran untuk sertifikasi serta penyelesaian batas Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
2. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi.
 - a. Perencanaan Permukiman.
 - b. Pembangunan infrastruktur.
 - c. Penyiapan lahan pemukiman.
 - d. Pembangunan rumah dan fasilitas umum.
 - e. Penyerasian lingkungan transmigrasi.
 - f. Pemberian sertifikat hak atas tanah/lahan.

C. SUB BIDANG KEPENDUDUKAN (MOBILITAS PENDUDUK) :

1. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi:
 - a. Pengumpulan data data identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi Sumber Daya.
 - b. Pengumpulan data identifikasi mobilitas penduduk.
 - c. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - d. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk.
 - e. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk.
 - f. Pembentukan dan pengembangan jejaring informasi.

2. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk.
 - a. penetapan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk.
 - b. Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk.
 - c. Kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam mobilitas penduduk.
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi (sosialisasi, advokasi, motivasi), tentang mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM).
 - e. Pelayanan/fasilitasi tentang mobilitas penduduk.
 - f. Pelayanan penempatan penduduk.
 - g. Pelayanan peningkatan sosial ekonomi.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk

X. BIDANG KESEHATAN

1. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah Kabupaten.
2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem Kesehatan Kabupaten
3. Perijinan kerja/praktek tenaga kesehatan.
4. Perijinan sarana kesehatan
5. Perijinan distribusi pelayanan obat skala Kabupaten (Apotik dan Toko Obat)
6. Pendayagunaan tenaga kesehatan
7. Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan atau sistem lain di Kabupaten.
8. Penyelenggaraan upaya/promosi kesehatan masyarakat.
9. Penyelenggaraan upaya dan sarana kesehatan masyarakat.
10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan Kabupaten.
11. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup Kabupaten.
12. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial
13. penyelenggaraan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup Kabupaten.
14. Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup Kabupaten.
15. Penelitian dan pengembangan kesehatan Kabupaten.
16. Penyelenggaraan kewaspadaan Pangan dan Gizi Lingkup Kabupaten.
17. Bimbingan dan Pengendalian Kegiatan Pengobatan Tradisional
18. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan skala Kabupaten.
19. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkup Kabupaten.
20. Pencatatan dan pelaporan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar.
21. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten.
22. Pengembangan kerjasama lintas sektor lingkup Kabupaten dan kerjasama antar daerah.
23. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan.
24. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah Kabupaten.
25. Pelaksanaan kegiatan pengawasan program kesehatan.
26. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah Kabupaten.
27. Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan dan pengembangan iptek keschatan/kedokteran canggih.
28. Pelayanan Kesehatan:
 - 1) Pelaksanaan pelayanan medis;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - 3) Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
 - 4) Pelaksanaan pelayanan rujukan;
 - 5) Pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan medis.

XI. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya, dan ketentuan jam belajar efektif;
2. Pelaksanaan, penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;
3. Pelaksanaan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, SMK, PLS dan program kegiatan PLS, kepemudaan, dan keolahragaan;
4. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional;
5. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, kegiatan dan keolahragaan;
6. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik;
7. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta program PLS, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
8. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
9. Pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta modul program PLS dan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan;
10. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;
11. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 1) Perencanaan formasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 2) Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 3) Perencanaan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
12. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 1) Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 2) Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 3) Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 4) Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
13. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - 1) Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.

- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
- 3) Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
14. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa, dan sastra.
15. Pelaksanaan akreditasi TK, SLTP, SMU, SMK, dan lembaga pendidikan luar sekolah.
16. Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah, serta program kepemudaan dan keolahragaan.
17. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK, lembaga pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan.
19. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan.
20. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
21. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
22. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan serta peran serta masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
23. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain penyediaan tanah, pembangunan/rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Catatan:

- 1) Kegiatan PLS, meliputi:
Pendidikan Anak Dini Usia, Program Paket A Setara, Program Paket C Setara, Kursus, Kelompok Belajar Usaha, Magang, Pendidikan Perempuan, dan Pemberantasan Buta Huruf/Keaksaraan.
- 2) Kepemudaan, meliputi:
Kelompok Pemuda Produktif, Sentra Pemberdayaan Pemuda, Pertukaran Pemuda Antar Propinsi dan Antar Negara, Sarjana Penggerak Pedesaan (SP3), dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- 3) Keolahragaan, meliputi:
Kelompok Berlatih Olahraga, Permasalahan Olahraga, Pembibitan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional, Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Olahraga Masyarakat, dan Pekan Olahraga Pedesaan.

XII. BIDANG SOSIAL

1. Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial wilayah Kabupaten dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
3. Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan.
4. Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (dalam dan luar Panti).
5. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten.
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar Panti).
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.

8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis dan eks naara pidana).
9. Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada : fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup Kabupaten.
10. Pemberdayaan Karang Taruna.
11. Pemberdayaan Organisasi Sosial/LSM/Organisasi Profesi di lingkup Kabupaten.
12. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
13. Pemberdayaan Dunia Usaha (Partisipasi dalam UKS).
14. Pengumpulan Sumbangan sosial di lingkup Kabupaten.
15. Penanggulangan korban bencana alam di lingkup Kabupaten.
16. Penanggulangan tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup Kabupaten.
17. Penanggulangan korban NAPZA.
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga.
19. Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja.
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
21. Penyelenggaraan system informasi kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup Kabupaten.
23. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
24. Monitoring, evaluasi dan palaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

XIII. BIDANG PENATAAN RUANG.

A. PENGATURAN.

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. Penetapan kebijaksanaan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang penataan ruang.
3. Penyusunan dan penetapan Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten.
4. Penataan ruang perairan sampai 4 (empat) mil dari garis pantai.
5. Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan /lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang.
6. Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat Kabupaten di bidang penataan ruang.
7. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang penataan ruang.

B. PEMBINAAN.

1. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS.
2. Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah Kabupaten.
3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten.
4. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi.
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang.
6. Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang Kabupaten.

C. PEMBANGUNAN.

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di dalam kawasan Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

D. PENGAWASAN.

1. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.
3. Penetapan dan perubahan fungsi kawasan di dalam Kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

XIV. BIDANG PERMUKIMAN.

A. PENGATURAN.

1. Penyusunan peraturan daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung bersama masyarakat.
2. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan/pendampingan dan peraturan langsung pada masyarakat).
3. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat Kabupaten dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.
4. Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman.
5. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang perumahan dan permukiman Kabupaten.

B. PEMBINAAN

1. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
2. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat Kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
3. Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kabupaten.
4. Penerapan dan pengawasan pedoman dan konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional.
5. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, sewa beli P2BPK).
6. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Propinsi, di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.
7. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi.
8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara.
9. Penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di Kabupaten.
10. Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi Kabupaten perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.

11. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman.

C. PEMBANGUNAN.

1. Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman
2. Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset Kabupaten.
3. Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah Kabupaten yang bukan di tentukan sebagai kawasan tertentu.
4. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang atau peraturan Daerah.
5. Pembangunan perumahan dan permukiman yang di tugas pembantuankan.

D. PENGAWASAN.

1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat Kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.

XV. BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. SUB BIDANG JALAN

1. Pengaturan.
 - a. Penetapan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten di bidang jalan.
 - b. Penetapan kebijakan Kabupaten di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro.
 - c. Peraturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang jalan.
 - d. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek jalan strategis Kabupaten, dan jalan desa.
 - e. Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota, serta jalan desa.
 - f. Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang jalan Kabupaten.
2. Pembinaan.
 - a. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang jalan.
 - b. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
 - c. Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten.
 - d. Pemberian ijin pemanfaatan pemanfaatan Daamaja, Damija, Dawasja untuk jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten.
 - e. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi.
 - f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan.
 - g. Penetapan sistem informasi jalan Kabupaten.
 - h. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi di bidang jalan.

- i. Pentapan persyaratan pemberian ijin pembangunan jalan tol di dalam kabupaten (Non lintas kabupaten).
 - j. Pemberian ijin pembangunan jalan tol di dalam kabupaten (non lintas kabupaten).
3. Pembangunan
- a. Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kabupaten, dan jalan desa.
 - b. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan kabupaten.
 - c. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan atau Peraturan Daerah.
 - d. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non-lintas kabupaten.
 - e. Perencanaan, pembangunan, dan atau pemeliharaan jalan nasional yang tugas pembantuannya.
4. Pengawasan.
- a. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa.
 - b. Pengendalian fungsi dan manfaat jalan kabupaten dan jalan desa.
 - c. Pengawasan terhadap penrapan peraturan daerah di bidang jalan.

B. SUB BIDANG PENGAIRAN

1. Pengaturan.
- a. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air).
 - b. Penetapan kebijakan dan strategi daerah kabupaten di bidang pengairan.
 - c. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang pengairan.
 - d. Penyusunan rencana makro kabupaten (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang pengairan.
 - e. Penyusunan program dan anggaran daerah kabupaten di bidang pengairan.
 - f. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang pengairan.
2. Pembinaan
- a. Penerapan dan pengawasan pedoman, manual, dan norma di bidang pengairan.
 - b. Penerapan standar pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
 - c. Penerapan dan pengawasan standarisasi nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan.
 - d. Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah kabupaten dalam kegiatan pengairan.
 - e. Alokasi SDM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja.
 - f. Pembinaan Gabungan P3A dan P3A.
 - g. Pelaksanaan Diklat dan pendidikan non formal daerah di bidang SDA.
 - h. Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data Hidrologi air dan sumber air daerah kabupaten.
 - i. Penelitian dan pengembangan teknis di bidang pengairan.
 - j. Perijinan mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam di atas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu kabupaten.
 - k. Penetapan persyaratan pemberina ijin yang terkait dengan air dan sumber air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten.

- l. Pemberian ijin untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten.
- m. Pembinaan BUMD/Korporatisasi wilayah sungai kabupaten.
- n. Penerapan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
- o. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada Propinsi.
- p. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang pengairan.
- q. Pelaksanaan rencana untuk pengembangan wilayah sungai dalam kabupaten.
- r. Koordinasi/pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten dan atau strategis regional.

3. Pembangunan

- a. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pencairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam satu kabupaten, yang sesuai kemampuan kabupaten.
- b. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanannya dalam satu kabupaten sesuai dengan kemampuan kabupaten.
- c. Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang pengairan.
- d. O dan P sumber daya air dan jaringan irigasi dalam wilayah kabupaten.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas propinsi/lintas negara.

4. Pengawasan

- a. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi desa.
- b. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam kabupaten.
- c. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang pengairan.

C. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN/PEDESAAN

1. Pengaturan

- a. Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
- b. Penetapan kebijakan tingkat kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
- c. Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
- d. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
- e. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.

2. Pembinaan

- a. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
- b. Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah, dan kawasan budidaya.
- c. Penerapan standar pelayanan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten.
- d. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi.

- e. Sialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 - f. Pengembangan sistrtem informasi tingkat kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
3. Pembangunan
 - a. Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 - b. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 - c. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang ditugasi perbantuankan.
 4. Pengawasan
 - a. Pengawasan fungsi manfaat terhadap prasarana dan sarana pedesaan.
 - b. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam kabupaten.
 - c. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

D. SUB BIDANG (JASA) KONSTRUKSI

1. Pengaturan.
 - a. Penetapan Peraturan Daerah di bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional.
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi kabupaten.
 - c. Penetapan kebijakan kelembagaan kabupaten di bidang jasa konstruksi.
 - d. Penyusunan rencana, program dan anggaran daerah kabupaten di bidang pengembangan jasa konstruksi.
2. Pembinaan
 - a. Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
 - b. Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi.
 - c. Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan.
 - d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi.
 - e. Pengembangan sistem informasi nasional di bidang jasa konstruksi.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat kabupaten.
 - g. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
3. Pengawasan

Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat kabupaten.

XVI. BIDANG PERHUBUNGAN

A. PERHUBUNGAN DARAT

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (Kabupaten).
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
8. Pemberian ijin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
10. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan.

11. Pemberian ijin trayek angkutan kota.
12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan.
13. Pemberian ijin usaha angkutan penumpang dan ujin usaha angkutan barang.
14. Pemberian ijin operasi Taksi yang melayani wilayah kota.
15. Pemberian ijin usaha angkutan sewa.
16. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.
17. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
18. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten/Wilayah Kota.
19. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
20. pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam kabupaten.
22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam kabupaten/wilayah kota.
23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
24. Pemberian ijin penggunaan jalan sesuai untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
25. Pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
26. Penyelenggaraan pelabuhan sungai.
27. Penyusunan master plan pelabuhan sungai dan danau.
28. Penyusunan master plan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
29. Perencanaan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
30. Penyelenggaraan pelabuhan danau.
31. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai
33. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu danau.
34. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
35. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
36. Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau.
37. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau.
38. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
39. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau di lintas kabupaten.
40. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas kabupaten.
41. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas propinsi.
42. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP.
43. Pengawasan rencana bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar propinsi.
44. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di kabupaten.
45. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten.
46. Penetapan jaringan trayek sungai di kabupaten, dan pemberian ijin penggunaan jaringan lintas sungai di kabupaten.
47. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten.
48. Ijin pembuatan tempat penimbungan kayu (log pind) jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.

49. Ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.
50. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau.
51. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
52. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
53. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
54. Pemberian ijin usaha angkutan SDP.
55. Penerbitan registrasi kapal-kapal sungai dan danau.
56. Penetapan pengawakan kapal sungai dan danau.
57. Pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau.

B. PERHUBUNGAN LAUT

1. Pemberian Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUUP) dan Surat Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran rakyat (SIUPPER) dalam kabupaten.
2. Pemberian Surat Ijin Usaha penunjang angkutan laut:
 - Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - Perusahaan Bongkat Muat (PBM);
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - Perusahaan Tally;
 - Depo Peti Kemas;
3. Pemberian Ijin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 ha pada Pelabuhan Regional.
4. Pemberian rekomendasi dalam Penerbitan Ijin Usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.
5. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di Pelabuhan Regional.
6. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal (di pelabuhan yang dikelola oleh Kabupaten);
7. Pelaksanaan rekomendasi tatanan Kepelabuhanan Regional.
8. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (kabupaten).
9. Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISRO) pelayanan jasa pelabuhan Regional.
10. Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam kabupaten.
11. Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan Regional.
12. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan Regional.
13. Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan Regional.
14. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan Regional (Kabupaten) dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam propinsi.
15. Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan Regional.
16. Penetapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan Regional.
17. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan regional.
18. Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
19. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
20. Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran.

C. POS DAN TELEKOMUNIKASI

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.
2. Penerbitan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G).
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal.
4. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
6. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah kabupaten.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Postel.
8. Pemberian ijin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi Nasional.

XVII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyusunan rencana pengendalian sumber daya dengan mengakomodasi aspek budaya di tiap kabupaten.
2. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup.
3. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten.
4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Menetapkan otorita kompeten daerah di bidang rekayasa genetika.
6. Menyusun profil dan sistem informasi geografis dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dengan membuat tata cara dan prosedur pengelolaan.
7. Menyusun dan membuka sistem jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut antar wilayah berdasarkan SOP.
8. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi ekonomi dan pengkaji potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut.
9. Mengkaji dan pengawasan potensi sumber daya alam laut 4 mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi.
10. Mengembangkan pemodelan valuasi ekonomi dan pengkaji potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut.
11. Melaksanakan pengkajian dan pemetaan kawasan dengan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut yang potensi dan risiko/sensitif terhadap berbagai pencemaran dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko pencemaran bersumber dari darat dan laut sendiri.
12. Menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah.
13. Penilaian Amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya di kabupaten.
14. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
15. Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
16. Menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya di pesisir dan laut.
17. Melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun ganti rugi pencemaran laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

18. Menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak.
19. Penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah.
20. Melindungi dan melestarikan suaka alam
21. Penetapan baku mutu lingkungan kabupaten berdasarkan peraturan nasional.
22. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah kabupaten.
23. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah kabupaten.
24. Pengukuran mutu udara ambien.
25. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.
26. Pemantauan emisi di sekitar industri.
27. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan.
28. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan.
29. Pemantauan tingkat getaran.
30. Pemantauan tingkat radiasi/magnet.
31. Penentuan lokasi TPA.
32. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis.
33. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat.
34. Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.
35. perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah.
36. Pengaturan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah.
37. Konservasi exc-situ dan in-situ.
38. pengaturan akses terhadap sumber daya genetika.
39. pembinaan terhadap masyarakat lokal/adat sebagai pemilik sumber daya genetika.
40. Membentuk lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah.
41. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah kabupaten.
42. Konservasi taman Nasional.
43. Penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan kabupaten.
44. Penetapan daftar industri/perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi sistem management lingkungan (ISO 14001) dan ecolabel.
45. Menetapkan species langka yang dilindungi (termasuk biota laut).
46. Pengawasan terhadap perdagangan species langka/dilindungi.
47. Pemantauan dan operasi perdagangan satwa langka/species dilindungi.
48. Penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan usaha/tahan.
49. Pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
50. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam kabupaten.
51. Pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat (cost benefit analysis).
52. Pengembangan kebijakan efektif biaya (cost effectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan.
53. Penetapan daerah wisata dan potensi dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.
54. Kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasio lingkungan hidup nasional.

XVIII. BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional.
2. Penataan persebaran penduduk di lingkungan kabupaten.
3. Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen reproduksi penduduk kabupaten.
4. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk kabupaten.
5. Penetapan tingkat mrbiditas dan moralitas penduduk kabupaten.
6. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk.
7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
8. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.
9. Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional.
10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis.
11. Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur, dan komposisi).
12. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
13. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.
14. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk, termasuk biodata penduduk).
15. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
16. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
17. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK).
18. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
19. Penerbitan Identitas Penduduk Musiman.
20. Penerbitan Akte Catatan Sipil.
21. Penetapan biaya pelayanan Akte Catatan Sipil.
22. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan.
23. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
24. Penyelenggaraan jejaring informasi kependudukan.
25. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.

XIX. BIDANG OLAHRAGA

1. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan, keolahragaan.
2. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
3. pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan, dan keolahragaan.
5. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
6. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - a. Perencanaan formasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, dan pengangkatan) tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
7. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.

- b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan.
 - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, Kepemudaan, dan Keolahragaan.
 9. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
 10. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan.
 11. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda, dan olahraga.
 12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
 13. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan.
 14. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
 15. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pemuda, dan olahraga.
 16. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan, dan keolahragaan.

Catatan:

- a. Kepemudaan, meliputi:
 - Kelompok Pemuda Produktif, Sentra Pemberdayaan Pemuda, Pertukaran Pemuda Antar Propinsi dan Antar Negara, Sarjana Penggerak Pedesaan (SP3), dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- b. Keolahragaan, meliputi:
 - Kelompok Berlatih Olahraga, Permasalahan Olahraga, Pembibitan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional, Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Olahraga Masyarakat, dan Pekan Olahraga Pedesaan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
KEWENANGAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

I. UMUM

1. Bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semangat penyelenggaraan Otonomi Daerah juga disertai dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.
2. Bahwa penyerahan kewenangan untuk diurus dan diatur oleh Pemerintah Daerah adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah setempat.
3. Bahwa Kewenangan tersebut juga melekat pada Kabupaten Petajam Paser Utara sebagai konsekuensi logis diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada hakekatnya saat pembentukan Daerah Otonom, seluruh kewenangan sudah berada di Daerah kecuali kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA NOMOR 1**